



**BUPATI BUOL
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI
Nomor : 100.04/214.33 / Dprd / 2019**

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARAAN
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA PENGAMBILAN SUMPAAH/JANJI
JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BUOL
MASA BAKTI 2019 - 2024**



BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Buol dalam rangka Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Buol Masa jabatan 2019 - 2024 dapat berlangsung tertib dan lancar, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Buol Masa bakti 2019 - 2024
- b. bahwa dalam rangka efektifnya kegiatan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji jabatan Anggota DPRD Kabupaten Buol Masa bakti 2019 - 2024;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 5 (ayat) 4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya, mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama yang di pandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat paripurna Istimewa DPRD Kabupaten/Kota
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Buol Masa bakti 2019 - 2024
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Buol, kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

WAKIL BUNDA	INSPEKTORAT	KOPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 390), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, kabupaten Morowali dan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang - Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonnesia Nomor 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintahan, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

KELOMPOK	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL MASA BAKTI 2019 - 2024

KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Bakti 2019 - 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Nama - nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk mengemban tugas sebagai Panitia Penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Anggota DPRD Kabupaten Buol Masa Bakti 2019 - 2024.

KETIGA : Panitia sebagaimana di maksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penasihat / Pengarah






- memberikan arah kebijakan, masukan, nasihat dan pertimbangan dalam suatu ide dan program panitia
- sebagai Penampung Aspirasi
- memberikan Saran dan Kritik atas rencana Anggaran
- mengontrol jalannya acara dan kinerja panitia
- memberikan motivasi, Inspirasi kepada panitia
- mencari jalan keluar (Solusi) bila terjadi beda pendapat dalam panitia

2. Ketua




- membuat dan Mengesahkan seluruh Keputusan
- mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan seluruh penyelenggaraan kegiatan panitia
- memimpin rapat- rapat panitia
- bersama Sekretaris dan bendahara merancang estimasi biaya penyelenggaraan kegiatan
- memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh panitia
- memberikan pokok -pokok pikiran
- mengoptimalkan fungsi dan peran panitia

3. Sekertaris

- membuat dan Mengesahkan keputusan rapat panitia bersama Ketua dalam bidang administrasi

KEBUPATIRAN	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SEKDA
				

- mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan roda organisasi bidang administrasi dan tata kerja
 - bersama Ketua menanda tangani surat menyurat
 - bertanggung jawab untuk setiap aktivitas dibidang administrasi
 - mengawasi seluruh kegiatan panitia
 - memfasilitasi seluruh kebutuhan panitia
 - menjaga dan memelihara solidaritas panitia
4. Bendahara
- membuat dan mengesahkan bersama ketua
 - seluruh pembiayaan panitia dan mempertanggung jawabkan kepada Ketua
 - mengkoordinasikan seluruh aktifitas pembiayaan panitia
 - memfasilitasi kebutuhan pembiayaan panitia
5. Seksi Penerima Tamu
- menyelenggarakan kegiatan dibidang penerimaan Tamu, undangan sesuai dengan tempat duduk yang telah di sediakan oleh panitia
 - menyediakan daftar hadir para tamu undangan
6. Seksi Dokumentasi dan Dekorasi
- menyelenggarakan kegiatan di bidang Dokumentasi, mendokumentasikan seluruh aktifitas kegiatan dari awal hingga akhir acara
 - menyelenggarakan kegiatan di bidang Dekorasi
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris
7. Seksi Perlengkapan
- menyelenggarakan kegiatan di bidang ketatausahaan, perlengkapan penyiapan tenda, Spanduk, tempat duduk dan lain-lain kebutuhan fasilitas yang diperlukan guna kelancaran acara rapat
 - melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan ketua dan Sekretaris
8. Seksi Acara
- menyelenggarakan segala aktifitas acara, menata susunan acara pada saat pelaksanaan rapat paripurna
 - menghubungi, menyiapkan petugas yang berkaitan dengan kegiatan rapat
 - master Of Seremony (MC)
 - pembaca Do'a
 - petugas Pengukuh sumpah
 - Dirigen
 - melaksanakan gladi bersih terhadap Anggota DPRD yang akan dilantik
9. Seksi Persidangan
- menyiapkan segala kebutuhan rapat
 - mengatur ruangan persidangan sesuai mekanisme persidangan rapat paripurna pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD
 - menyiapkan papan nama Anggota DPRD yang akan dilantik
10. Seksi Undangan

KEPALA BAKAU	AGISTEN	SEKDA
		

- menyiapkan undangan peserta rapat yang akan hadir mengikuti rapat paripurna pengucapan sumpah/Janji Anggota DPRD yang akan dilantik
- mengkoordinasikan penyaluran undangan

11. Seksi Konsumsi






- menyelenggarakan kegiatan dibidang konsumsi
- menyiapkan konsumsi peserta rapat
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua dan Sekretaris

12. Seksi Keamanan

- menjaga keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung
- bekerja sama dengan petugas keamanan Pol PP dan Polisi mengambil tindakan tegas bilamana terjadi hal - hal yang mengganggu jalannya acara
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua dan Sekretaris

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Buol tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASIS/STH	
KORUM/STK	
INS/STK	
KADANS/STK	

Ditetapkan di Buol

pada tanggal 23 JULI 2019






 **BUPATI BUOL**


AMIRUDIN RAUF

Lampiran Keputusan Bupati

Nomor :
 Tanggal :
 Perihal : Penetapan Panitia Penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa
 Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Anggota Dewan Perwakilan
 Rakyat Daerah Kabupaten Buol
 Masa Bakti 2019 - 2024

No	Nama	Jabatan	Ket
I	Sekretaris Daerah Kab. Buol	Pengarah	
II	Sekretaris DPRD Kab. Buol	Penanggung Jawab	
III	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran, Pengawasan Aspirasi dan Kerja sama	Ketua	
IV	Kepala Sub Bagian Aspirasi dan Kerja sama	Sekretaris	
V	Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset	Bendahara	
VI	Seksi Penerima Tamu		
1.	Ruslan, SP	Kordinator	
2.	Jumiati K. Abd. Samad, S.Sos	Anggota	
4.	Miranti, S.Sos	Anggota	
5.	Nur Nisfiah Wahyuni	Anggota	
6.	Sumiati I. Abdullah	Anggota	
7.	Triwulandari, A.Md	Anggota	
8.	Erni Puaji	Anggota	
9.	Hartini Tanaiyo	Anggota	
10.	Sartika, SH	Anggota	
11.	I'in Verlina	Anggota	
13.	Irianti D. Manu	Anggota	
13.	Irmawati S. Polio	Anggota	
14.	Marlina Suleman	Anggota	
15.	Rahmatia S. Djanggola	Anggota	
16.	Sarini L. Abdullah	Anggota	
17.	Siswanto, S.Sos	Anggota	
18.	Sriwati, S.IP	Anggota	
19.	Okvita Maulani, S.IP	Anggota	
20.	Sunarti A. Suleman	Anggota	
21.	Sunarti Andimaka, S.Sos	Anggota	
22.	Toni Leo Mamahi	Anggota	
VII	Seksi Dokumentasi dan Dekorasi		
1.	Jimar Mokopombang	Kordinator	
2.	Dian Wardayani	Anggota	
3.	Muhammad	Anggota	
4.	Roni Ambomolong	Anggota	
5.	Lis Aprianti	Anggota	
6.	Cindri	Anggota	

BAG. HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA DPKAD	ASISTEN	SEKDA
				


7.	Nirwana K. Hentu	Anggota	
8.	Nureltin	Anggota	
9.	Nurvica Abdullah	Anggota	
VIII	Seksi Perlengkapan		
1.	Suleman S. Moso, S.IP	Kordinator	
2.	Abdurahman	Anggota	
3.	Fatmawati B. Bahtiar	Anggota	
4.	Fitri Suleman	Anggota	
5.	Irwanto Tarindi	Anggota	
6.	Sudarmin, S.IP	Anggota	
7.	Juriati R. Hab	Anggota	
8.	Kartini N. Dikir	Anggota	
9.	Moh. Andi Purwanto	Anggota	
10.	Nur Awaliyah	Anggota	
11.	Rasyid Is. Hutu	Anggota	
12.	Sabarudin M. Loleh	Anggota	
13.	Sahido Tahir Poliato	Anggota	
14.	Syafrudin Djafar, S.Sos	Anggota	
15.	Samsul K. Djafar	Anggota	
16.	Moh. Rulyanto	Anggota	
17.	Sugianto, SP	Anggota	
IX	Seksi Acara		
1.	Emirsan, SH	Kordinator	
2.	Nurbaiti, SH	Anggota	
3.	Hardi Madusila, S.Sos	Anggota	
4.	Sunarti Moha	Anggota	
5.	Regi Meidianto, SH	Anggota	
6.	Zakiah Dotutinggi, S.IP	Anggota	
7.	Edi Putra	Anggota	
8.	Magdalena Lidya	Anggota	
9.	Ratna Luja	Anggota	
10.	Siti Rahma M. Saboy	Anggota	
11.	Sunarni Husen	Anggota	
12.	Supardi, S.Pd	Anggota	
X	Seksi Persidangan		
1.	Dewi Novita, S.Sos	Kordinator	
2.	Ishak H. Sy. Hadi	Anggota	
3.	Anifah H. Pontoh	Anggota	
4.	Halid Abdullah, S.Sos	Anggota	
5.	Melisa, S.Sos	Anggota	
6.	Rawati S. Pajimbung, S.Sos	Anggota	
7.	Satria A. Nihi	Anggota	
8.	Suardi, S.Sos	Anggota	
9.	Sumarni S. Laumarang	Anggota	
10.	Dahlia R. Hadu	Anggota	
11.	Widyastuti Sugau	Anggota	
12.	Yusniar Jumail, SE	Anggota	

CAKUPAN	INSPEKTORAT	KEPALA BPKAD	ASISTEN	SENDA
<i>Ah</i>	<i>F</i>	<i>\$</i>	<i>h</i>	<i>R</i>

XI	Seksi Konsumsi		
1.	Irawati, SE	Kordinator	
2.	Farahartati pamusu	Anggota	
3.	Sulastri M. Laboko, S.Sos	Anggota	
4.	Sabina A. Mateley	Anggota	
5.	Dewi Sartika, SE	Anggota	
6.	Susanti	Anggota	
7.	Eka Wahyuni	Anggota	
8.	Khairunnisa A. Mael	Anggota	
9.	Suhermin S. Awat	Anggota	
10.	Muh. Nur Salam	Anggota	
11.	Sasnita, S.IP	Anggota	
12.	Sri Wahyuni Boromang	Anggota	
13.	Irma Abd. Kadir	Anggota	
14.	Rauf Talanggai	Anggota	
15.	Romi Suleman	Anggota	
16.	Dahlia	Anggota	
17.	Santi, S.Sos	Anggota	
18.	Sartika S. Yusuf	Anggota	
XII	Seksi Undangan		
1.	Fadli, S.Sos	Kordinator	
2.	Nurdin U. Tana'im, SE	Anggota	
3.	Abd. Sidik, S.Sos	Anggota	
4.	Andi Arli	Anggota	
5.	Suparman Botingin	Anggota	
6.	Fuad Rasyid	Anggota	
7.	Syamsurizal Mansyur, S.Sos	Anggota	
8.	Suarni S. Polioto	Anggota	
9.	Sudirman S. Ahmad	Anggota	
10.	Sunarti, S.Sos	Anggota	
11.	Neneng Dewi Aksaning tias	Anggota	
12.	Mustakim	Anggota	
13.	Wahyudin S. Sos	Anggota	
14.	Usman Polioto	Anggota	
15.	Jalaludin	Anggota	
16.	Samsul Bahri	Anggota	
17.	Karim Labakuru	Anggota	
XIII	Seksi Keamanan		
1.	Agus Salim Hamidi	Kordinator	
2.	Kepolisian	Anggota	
3.	Sat. Pol PP	Anggota	
4.	Perhubungan	Anggota	
5.	Sahril D. Manu	Anggota	
6.	Husni S. Mohu	Anggota	
7.	Erwin H. Daud	Anggota	
8.	Marten Umbah	Anggota	
9.	Ruslan Palante	Anggota	
10.	Riandi Saeh	Anggota	

AG. HUKUM	INSPEKTORAT	KEPALA BIDANG	ASISTEN	SEKDA
<i>Ah</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>R</i>	<i>R</i>

11.	Ramli R. karim	Anggota	
12.	Andreano Paparang	Anggota	
13.	Sofyan M. Tagoli	Anggota	
XIV	Seksi Kebersihan		
1.	Ardi	Kordinator	
2.	Ishak A. Bahanan	Anggota	
3.	Risman Layumba	Anggota	
4.	Ardianto Batarapi	Anggota	
5.	Supardi U. Mael	Anggota	
6.	Samsuri I. Mahajura	Anggota	
7.	Moh Syaipul M. Kapuung	Anggota	
8.	Monarita Sahar	Anggota	
9.	Ruslin	Anggota	
10.	Nasrum	Anggota	
11.	Andri As. Badalu	Anggota	

	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KEBIDAN	<i>[Signature]</i>
KEPERAWAT	<i>[Signature]</i>
KERAMAH	<i>[Signature]</i>

[Signature]
BUPATI BUOL

[Signature]
AMIRUDIN RAUF